BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan perkawinan dalam Islam memegang peranan penting sebagai tujuan yang dijunjung tinggi. Perkawinan dimaksudkan untuk bertahan tanpa batas waktu, memungkinkan pasangan untuk menjadikan rumah mereka sebagai surga perlindungan, merasakan kasih sayang, dan mengasuh anak-anak mereka untuk memastikan pertumbuhan mereka yang tepat sebuah tindakan yang menunjukkan betapa pentingnya persatuan ini di sisi Allah Swt.¹ Adapun setiap usaha untuk mengindahkan atau menyepelekan sebuah perkawinan dianggap makruh atau tidak disukai karena akan berujung pada perceraian.²Sisca Burhanuddin mengungkapkan:

"In the present era, numerous marriages seem destined for divorce, diminishing the sanctity once associated with the marital bond".

Salah satu dalil yang menunjukkan mengenai perceraian adalah Q.S. al-Thalaq/65:

1.

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِمِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بَيُوتِمِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا يَعُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا يَدُرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (١) 4

¹Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3. ²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2002), h. 102.

³Sisca Ferawati Burhanuddin, "Civil Law and Juridical Aspects in the Distribution of Marriage Joint Property," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 3 (2021): 3593–3601, https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2127, h. 3593.

Pada ayat ini diterangkan bahwa di antara suami istri bisa terjadi perceraian, namun Allah mengingatkan Nabi tentang hukum dan etika perceraian dalam Islam. Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, perbuatan halal, tetapi paling tidak disukai Allah, maka hendaklah kamu ceraikan mereka atau salah seorang di antara mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya dengan tidak memberatkan, yaitu ketika masa suci dari haid agar tidak lama menunggu untuk bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan hitunglah waktu idah itu dengan cermat kapan mulainya dan kapan berakhir; serta bertakwalah, kamu semua, kepada Allah Tuhanmu dalam segala urusan. Janganlah kamu keluarkan mereka, istri yang dijatuhi talak itu selama masa idah, dari rumah yang ditempati-nya dan janganlah mereka diizinkan keluar secara bebas kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas seperti berzina. Itulah hukum-hukum Allah yang harus dilaksanakan manusia. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah secara sengaja atau karena lalai, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, karena merugikan dirinya, sedangkan ia tetap harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kamu tidak mengetahui, wahai Nabi, rencana Allah bagi kamu, barangkali setelah itu, yakni setelah kamu menjatuhkan talak kepada istrimu, Allah mengadakan sesuatu yang baru, yakni memberikan istri yang lebih baik.

Di Negara Indonesia perceraian diatur dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Pentashihan Al-Qur'an), h. 823.

Undang Perkawinan, tepat pada Pasal 39 ayat (1) bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Umumnya sebuah perceraian akan berdampak atau mempengaruhi masyarakat secara luas pada aspek kehidupan. Perceraian yang terjadi antar pasangan suami istri sedikit banyaknya pasti akan mengubah hubungan dalam keluarga, termasuk hubungan dengan anak-anak dan kerabat lainnya yang dihubungkan melalui hubungan keluarga. Perceraian juga dapat menimbulkan implikasi tertentu salah satunya adalah pembagian harta bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Jayadi, dkk bahwa akibat adanya perceraian umumnya adalah pembagian harta bersama sebagai harta perolehan selama terjadinya perkawinan.

Setidaknya dampak perceraian terhadap harta ada dua hal menurut Wati Rahmi:

- Bagi individu yang menikah menurut hukum Islam, maka harta bersama tidak diakui karena tanggung jawab suami untuk menafkahi istri. Sebaliknya, masing-masing pasangan memiliki harta benda masing-masing sebagai hak individu.
- Bagi mereka yang menikah berdasarkan agama Islam atau agama lain namun menganut hukum adat yang mengakui harta bersama (gono-gini,

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 12.

⁶Jamadi, Eman Suparman, dan Anis Mashdurohatun, "Legal Reconstruction of Intellectual Property Rights as Joint Property in Marriage Based on Justice Value," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 5, no. 11 (2022): 489–94, https://doi.org/10.36348/sijlcj.2022.v05i11.003, h. 490.

pembagian harta yang setara), jika terjadi perceraian, baik mantan suami maupun mantan istri menerima bagian yang sama besarnya.⁷

Pengaturan mengenai harta bersama sendiri termuat dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Artinya dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan sampai dengan berakhirnya atau putusnya sebuah perkawinan, baik karena cerai mati, atau cerai hidup.

Untuk pelaksanaan pembagian harta bersama sendiri diatur melalui Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Pada ketentuan lain Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai harta bersama. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi Hak pasangan yang hidup lebih lama". Ini menunjukkan bahwa adanya hak masing-masing pasangan terhadap harta yang didapatkan ketika perkawinan yaitu setengah atau separuh dari harta perkawinan.

Perbedaan pendapat mengenai pembagian harta bersama masih muncul di masyarakat pasca perceraian. Masih terdapat sebagian besar orang yang tidak memiliki pemahaman mengenai pembagian harta benda dalam rumah tangga. Penyelesaian pembagian harta bersama biasanya melibatkan proses hukum yang

⁷Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Lampung: Gunung Pesagi, 2017), h. 108.

dilakukan dengan mematuhi undang-undang yang relevan khususnya melalui jalur Pengadilan.⁸

Menurut Tihaimi dan Sohari ijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan⁹. Harta yang diperoleh secara bersama-sama selama perkawinan dapat berupa harta berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud meliputi harta tak gerak, harta gerak, dan surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat bermanifestasi sebagai hak atau kewajiban. Anshary menilai, pengaturan mengenai harta bersama dituangkan secara tegas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa apabila terjadi perceraian yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan, maka pembagian harta bersama akan ditentukan menurut hukum masing-masing, yang meliputi hukum kemasyarakatan seperti agama, adat, dan hukum lain yang berlaku. Dengan demikian pengaturan pembagian harta bersama juga dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan maupun aturan lain yang berlaku di Indonesia.

Biasanya, tempat tinggal dan harta bendanya umumnya merupakan harta bersama, sedangkan aset lainnya menjadi kepemilikan kolektif. Sampai saat ini,

⁸Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Istri yang Bekerja," *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2023): 47–56, https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1241, h. 52.

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat, kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 180.

¹⁰Mushafi dan Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55, https://doi.org/https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473, h. 44.

¹¹M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 114.

¹²Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 48.

kepemilikan bersama ini sebagian besar terbatas pada aset tertentu yang juga dapat dianggap sebagai bagian dari sistem perkawinan.¹³

Berangkat dari hadirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 khususnya pada Rumusan Kamar Agama poin 1 huruf a menentukan bahwa "Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah". Dari ketentuan ini nampak menunjukkan bahwa harta bersama dengan objek rumah hanya dapat dibagikan ketika anak sudah dewasa atau sudah menikah ketika harta tersebut digunakan untuk kepentingan anak.

Secara umum ketentuan nampak akan memperlambat proses eksekusi atau pembagian harta bersama dan justru kurang memberikan nilai keadilan kepada pihak tertentu. Di sisi lain untuk kepentingan anak sendiri pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan lain melalui Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Bagi ayah tidak akan gugur kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak bahkan ketika bercerai, sedangkan ibu juga akan dibebankan kewajiban untuk mengurus dan memelihara anak. Konsep hadhanah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tentu telah mengakomodir kepentingan-kepentingan anak, sehingga untuk tempat tinggal anak sendiri akan ditanggung oleh orang yang memegang hak asuh terhadap anak tersebut. Dengan demikian, jika menunda pembagian harta bersama

¹³Wilbert D. Kolkman et al., *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, ed. oleh Eddy Riyadi Terre (Denpansar: Pustaka Larasan, 2012), h. 51.

dengan objek satu-satunya rumah demi kepentingan bagi anak tentu juga akan menimbulkan dampak lain kepada salah satu pihak khususnya mengenai status kepemilikan harta.

Berdasarkan hal inilah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai dengan pembagian harta bersama demi kepentingan anak menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan tesis penelitian yang berjudul "Tinjauan Filosofis terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran masalah yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana tinjauan filosofis pembagian harta bersama dalam hukum di Indonesia?
- 2. Bagaimana tinjauan filosofis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan pembagian harta bersama demi kepentingan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui tinjauan filosofis pembagian harta bersama dalam hukum di Indonesia.
- Mengetahui tinjauan filosofis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan pembagian harta bersama demi kepentingan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat terhadap dua hal pokok sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan dan literatur kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin. Disamping itu penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi para akademisi yang juga melakukan penelitian serupa.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi para aktivis hukum dalam dunia peradilan baik hakim maupun kuasa hukum untuk dapat menerapkan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

E. Definisi Operasional

Sebuah penelitian harus memiliki fokus terhadap suatu objek dan tidak bersifat umum, sehingga untuk itu dibuat beberapa definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah tertentu pada penelitian ini:

1. Tinjauan Filosofis

Tinjauan filosofis hukum yang sebelumnya muncul sebagai disiplin dari ilmu filsafat hukum yang dugambarkan sebagai disiplin ilmu guna meinjau konsep perspektif yang berkaitan dengan hukum. ¹⁴ Sebagaimana filsafat pada umumnya, filsafat hukum juga memiliki beberapa cabang yakni epistemologi, ontolologi dan aksiologi. Tinjauan filosofis adalah eksplorasi dan pemahaman

¹⁴Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 10.

tentang esensi segala sesuatu, keberadaannya, alasan keberadaannya, asal-usulnya, dan hukum yang mengatur semuanya melalui penerapan pemikiran rasional.¹⁵ Tinjauan filosofi pada penelitian ini difokuskan kepada tinjauan filosofi hukum, yakni tinjauan yang membahas hakikat hukum, tujuan dibentuknya hukum, serta alasan kepatuhan terhadap hukum.¹⁶ Adapun tinjauan filosofi hukum pada penelitian ini juga dibatasi pada cabang filsafat hukum yakni epistemologi hukum, ontolgi hukum, dan aksiologi hukum.

2. Harta Bersama

Harta bersama menurut Abdul Manan adalah harta yang dihasilkan baik suami maupun istri setelah terjadi pernikahan atau perkawinan. Dalam Islam harta bersama adalah bentuk *syirkah* atau perkongsian antara suami dan istri.¹⁷ Penundaan harta bersama yang dimaksud pada penelitian ini difokuskan pada alasan demi kepentingan bagi anak.

3. SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA adalah seperangkat kebijakan atau aturan yang disebut dengan *quasi legislation* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk digunakan oleh para hakim yang berada di bawahnya. ¹⁸ SEMA yang dimaksud pada penelitian ini adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 poin 1 huruf a berkaitan dengan penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak.

¹⁵Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 4.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 1.
 Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.

<sup>109.

18</sup> Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 393.

F. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian dinilai ilmiah ketika memiliki permasalahan yang aktual dan relevan, sehingga untuk menjadikan penelitian ini ilmiah perlu kiranya untuk menyandingkan dengan beberapa penelitian sejenis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa terkait harta bawaan dan harta bersama serta pembagiannya dalam perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah berlangsung secara efektif oleh majelis hakim. Proses tersebut melibatkan tahapan pemeriksaan perkara hingga penetapan putusan yang menetapkan alokasi harta bawaan dan harta bersama bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah bahwa setiap pihak diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut, dan hal ini telah dilakukan secara sukarela. Selanjutnya, dalam perspektif hukum Islam, tindakan yang dilakukan oleh majelis hakim dapat dianggap sebagai bentuk ijtihad yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, dari sudut pandang hukum positif, putusan dalam perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dipertimbangkan dengan cermat oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan selama proses persidangan, serta menegaskan pentingnya keadilan bagi

semua pihak yang terlibat. Majelis hakim dalam putusannya mengambil pendekatan yang mencakup penerapan aturan yang berlaku (positivistik) sekaligus memberikan keputusan yang inovatif di luar kerangka aturan tersebut (progresif), demi menghormati nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema pembahasan yang sama yaitu harta bersama. Perbedaanya jelas terletak pada produk hukum yang digunakan, bahwa Iqbal meneliti putusan Pengadilan sedangkan penulis adalah Surat Edaran Mahkamah Agung. Fokus kajian penelitian juga berbeda bahwa penulis meneliti penundaan pembagian harta bersama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Khairi, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2023 dengan judul "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap putusan hakim Pengadilan akan beracuan pada ketentuan hukum pembagina harta bersama yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pada praktiknya akan menggunakan prinsip ½ harta bagi masing-masing pasangan. Di sisi lain hakim juga akan memandang adanya kehadiran harta bawaan yang tidak dapat bercampur dengan harta bersama, sehingga penguasaannya tetap menjadi si pemilik harta. Akibat hukum dari hal ini adalah tidak semua pasangan memiliki harta yang bercampur, sehingga

_

¹⁹Muhammad Iqbal, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)" (Tesis, Pascasarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

tetap pada prinsip keadilan.²⁰ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tema pembahasan yang sama yaitu harta bersama pasca perceraian, selain itu metode penelitian yang digunakan juga penelitian hukum normatif. Letak perbedaannya ada pada bahan hukum penelitian yang digunakan. Khairi menggunakan bahan hukum berupa beberapa putusan Pengadilan, sedangkan penulis adalah Surat Edaran Mahkamah Agung. Di sisi lain Khairi berfokus pada nilai keadilan pada pembagian harta bersama, sedangkan penulis adalah tinjauan filosofis pada ketentuan pembagian harta bersama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Sahroni, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 dengan judul "Konsep Keadilan Harta Bersama terhadap Istri yang Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Tahun 2021)". Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai konsep keadilan yang ada pada harta bersama. Temuan penelitiannya menunjukkan adanya kesamaan kasus terkait pembagian harta bersama antara istri yang bekerja dan yang tidak. Pertama, hakim tidak membedakan pembagian harta bersama bagi istri yang tidak bekerja dan istri yang bekerja, mengingat kedua belah pihak sama-sama membagi harta yang diperoleh selama perkawinan. Kedua, para hakim secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 97 KHI dalam membagi harta bersama, yang menjadi dasar pengambilan keputusan akhir. Ketiga, sebelum menentukan

_

²⁰Mustafa Khairi, "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian" (Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

pembagian harta bersama, hakim secara konsisten memperjelas pengertian harta tersebut bagi para pihak yang terlibat, sehingga menjamin adanya pemahaman bersama mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama. Keempat, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa melalaikan kewajiban perkawinannya atau menimbulkan kerugian terhadap harta bersama yang diperolehnya. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konsep keadilan harta bersama dan metode penelitian hukum normatif yang digunakan. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian dan juga objek penelitian yang diteliti. Tujuan penelitian Alwi adalah pada konsep keadilan pada putusan hakim mengenai harta bersama bagi istri yang bekerja dan tidak, sedangkan penulis adalah pada tinjauan filosofis terhadap penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak. Dari aspek objek penelitian Alwi menggunakan putusan Pengadilan sedangkan penulis adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riadhusshalihin pada tahun 2023, UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul penelitian "Analisis Konsep kepemilikan Harta Bersama (Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Harta Bersama)". Penelitiannya bertujuan untuk menganalisa percampuran harta bersama setelah perkawinan dengan pembagian porsi masing-masing setengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sesuai dengan konsep

²¹Alwi Sahroni, "Konsep Keadilan Harta Bersama terhadap Istri yang Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Tahun 2021)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

kepemilikan Islam, harta tidak dapat berpindah tangan antar individu kecuali ada alasan sah yang didukung oleh hukum syariah. Tanpa alasan yang sah, kepemilikan tetap berada pada pemilik aslinya. Harta yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan, tidak serta merta berubah menjadi harta bersama atau berpindah kepemilikan kepada pihak lain jika terjadi perceraian, kecuali ada sebab yang dapat dibenarkan. Dengan menerapkan teori maslahah al-murlahah, al-adah al-muhakkamah, dan qiyas, maka disimpulkan bahwa hukum syariah tidak memberikan dasar yang sah bagi perpindahan kepemilikan atas harta yang diperoleh salah satu pasangan kepada pasangan lainnya, kecuali dalam hal keduanya mitra terlibat dalam bisnis bersama.²² Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konsep pembagian harta bersama dengan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian dan objek atau bahan hukum yang digunakan. Dari aspek tujuan penelitian, Riadhusshalihin menelaah konsep pembagian porsi setengah pada harta bersama sedangkan penulis adalah pada penundaan pembagian harta bersama. Dari aspek bahan hukum, Riadhusshalihin memiliki bahan hukum utama Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Harmonis pada tahun 2023, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Proses Pembuktian Terhadap Harta Bersama yang Tidak Memiliki Bukti

-

²²Riadhusshalihin, "Analisis Konsep kepemilikan Harta Bersama (Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Harta Bersama)" (Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Kepemilikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2021/PA.BBU)". tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menelaah alat bukti yang digunakan pada gugatan harta bersama dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan proses pendirian harta bersama tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas. Hakim melakukan pemeriksaan dengan menggunakan berbagai macam alat bukti tertulis: 1) akta jual beli yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pemerintah setempat, 2) kuitansi yang mengesahkan pembayaran harta benda, 3) pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan penggugat untuk mendukung tuntutannya, dan 4) memverifikasi bahwa prosedur formal yang tepat, seperti inspeksi lokal (penurunan), telah dilaksanakan secara akurat oleh majelis hakim. Proses yang cermat ini menjamin pertimbangan hukum hakim dan kepastian bahwa barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti memang benar-benar merupakan harta sah milik penggugat dan tergugat hasil perkawinan mereka. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada konsep pembagian harta bersama dan metode penelitian hukum yang digunakan. Letak perbedaannya ada pada tujuan dan juga bahan hukum yang digunakan. Dari aspek tujuan penelitian, Harmonis menelaah pembuktian pada persidangan gugatan harta bersama, sedangkan penulis adalah penundaan pembagian harta bersama. Dari aspek bahan hukum yang digunakan, Harmonis menggunakan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan, sedangkan penulis adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, jelas ada perbedaan signifikan dengan penelitian penulis yaitu dari aspek tujuan dan objek atau bahan hukum yang digunakan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis relevan untuk dilakukan dan tidak memiliki kesamaan yang persis dengan penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teori

1. Filosofi Hukum

Filosofi dikenal juga dengan istilah filsafat dan merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *philosophia* dan terdiri dari kata *philein* yang berarti kasih sayang, dan *sophos* yang berarti wawasan atau pengetahuan yang mendalam. Oleh karena itu, filsafat diterjemahkan menjadi kecintaan terhadap kebijaksanaan. Individu yang bijaksana dianggap secara konsisten terlibat dalam pemikiran dan refleksi yang mendalam. Secara sederhana, filsafat hukum dapat digambarkan sebagai subdivisi filsafat, khususnya dalam ranah filsafat etika atau etika perilaku, yang mendalami hakikat dasar hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang didedikasikan untuk pemeriksaan filosofis terhadap prinsip-prinsip hukum.

Tinjauan filosofi hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan dalam hukum. Karena filosofi hukum memandang hakikat dari pembentukan hukum itu

²³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 66.

²⁴Darji Darmodiharjo and Sidharta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 11.

sendiri.²⁵ Dianggap sebagai konstruksi filosofis, keadilan dalam hukum menguraikan representasi tujuan yang diinginkan dalam kerangka hukum, yang tersebar luas di semua sistem hukum, terutama yang berakar pada prinsip-prinsip dasar Pancasila untuk kerangka hukum dalam negeri. Inti dari teori ini adalah pentingnya perlakuan yang adil dan berbudaya terhadap umat manusia, yang menjadi dasar gagasan tentang martabat manusia.²⁶

Filsafat hukum tidak lain adalah menilai sebuah hukum atau interpretasi. Interpretasi dalam konteks hukum adalah analisis dan pemahaman teks yuridis, menggunakan penalaran dan logika hukum untuk memperoleh makna. Proses ini mencakup aspek-aspek seperti tata bahasa, struktur sistematika, hukum perbandingan, dan tujuan yang mendasarinya atau teleologi. Selain itu, konstruksi hukum juga mencakup metodologi seperti analogi, *a contrario*, dan *rechtsvervijning* untuk menafsirkan undang-undang dan teks hukum dengan menarik kesimpulan logis dan membuat kesimpulan hukum berdasarkan metode tersebut.²⁷

Sebagaimana filsafat secara umum, filsafat hukum memiliki beberapa cabang yaitu:

a. Epistemologi Hukum, mempelajari tentang asal-usul, sifat, dan validitas pengetahuan hukum. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan

²⁵Handayani, Johannes, dan Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): 720–25, https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572, h. 722.

²⁶Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 52.

²⁷Herowati Poesoko, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), h. 90.

seperti bagaimana pengetahuan hukum diperoleh, apa yang dapat dianggap sebagai pengetahuan hukum yang sah, serta metode interpretasi apa yang tepat dalam memahami aturan dan norma hukum. Dengan kata lain, epistemologi hukum berfokus pada cara kita mengetahui dan memahami hukum serta bagaimana pengetahuan tersebut dibangun, dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, atau politik.²⁸

- b. Ontologi Hukum, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat hukum itu sendiri: apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang menjadi elemen pembentuknya, dan bagaimana hukum eksis di dalam masyarakat. Ontologi hukum mempertanyakan apakah hukum hanya sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh negara, ataukah ia juga mencakup prinsip-prinsip moral yang lebih mendasar. Dengan memahami ontologi hukum, kita bisa melihat apakah hukum bersifat objektif dan universal, atau relatif terhadap kebudayaan dan konteks tertentu.²⁹
- c. Aksiologi Hukum, cabang filsafat hukum yang mempelajari tentang nilai-nilai dalam hukum, seperti keadilan, kebaikan, dan hak-hak asasi manusia. Aksiologi hukum berupaya menjawab pertanyaan seperti apa yang membuat suatu hukum dianggap adil atau tidak adil, serta bagaimana hukum dapat mencerminkan atau melindungi nilai-nilai moral dan sosial yang dianut oleh masyarakat. Dengan kata lain,

²⁸Serlika Aprita dan Ria Adhitya, *Filsafat Hukum*, h. 129.

²⁹Serlika Aprita dan Ria Adhitya, *Filsafat Hukum*, h. 173.

aksiologi hukum berfokus pada pertimbangan nilai dalam pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pandangan holistik tentang bagaimana hukum seharusnya dipahami, diterapkan, dan dievaluasi dalam kehidupan sosial.³⁰

2. Harta Bersama

Harta bersama dalam suatu perkawinan adalah harta yang dihasilkan bersama-sama oleh suami dan istri selama perkawinan mereka berlangsung. Harta ini sama-sama dimiliki oleh suami dan istri, tanpa memandang apakah pasangan tersebut mempunyai anak atau tidak. Dalam hal tidak ada anak, tidak adanya keturunan tidak mempengaruhi hak atas harta bersama. Namun, anak hanya mempunyai hak waris dari orang tuanya.³¹

Pembahasan mengenai harta bersama pada dasarnya tidak ditemukan dalam literatur Islam bahkan para ulama mazhab dan ulama klasik lainnya. Harta kekayaan menurut Islam sebagaimana termuat dalam Qur'an maupun hadis adalah milik masing-masing pihak yaitu suami dan juga istri dan sepenuhnya menjadi kekuasaan mereka.³² Adapun pembahasan harta bersama mulai muncul oleh para ulama fikih klasik lain yang merupakan bagian dari *syirkah*.³³ *Syirkah* adalah pencampuran suatu aset dengan aset lainnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat

³⁰Serlika Aprita dan Ria Adhitya, *Filsafat Hukum*, h. 189.

³¹Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 32.

³²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 127.

³³Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)* (Jakarta: YASMI, 2018), h. 227.

dibedakan dari aset aslinya.³⁴ Alasan lain yang mendasari tidak adanya ketentuan harta bersama dalam hukum Islam adalah asal usul konsep harta bersama yang bersumber dari hukum adat (*'urf*) dalam masyarakat Indonesia. Indonesia mengakui adanya penggabungan harta dalam perkawinan melalui hukum adat ini.³⁵

Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 37, dan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam. Setelah perceraian, harta bersama biasanya dibagi rata antara suami dan istri. Namun Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sudirman, Taufan, dan Ermawati juga menjelaskan:

"Shared assets are subject to division exclusively upon the conclusion of the marital union resulting from the death of one spouse". 37

Artinya harta bersama dapat dibagi secara eksklusif setelah berakhirnya perkawinan akibat kematian salah satu pasangan. Apabila harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dimaksudkan untuk dimasukkan sebagai harta bersama, maka perlu diadakan perjanjian antara calon suami dan isteri sebelum akad perkawinan diresmikan.³⁸

³⁴Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 218.

³⁷Sudirman A. Dg. Mataro, M. Taufan B, dan Ermawati Ermawati, "Marriage Properties Sharing Based on Islamic Law," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 3, no. 1 (2021): 69–82, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol3.Iss1.29, h. 70.

³⁵Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 95.

³⁶Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 229.

³⁸Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), h. 58.

Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum terkait harta tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, dijelaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, pengaturan mengenai harta bersama akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk masing-masing pihak.³⁹

3. Maslahah

Hukum syara tidak dapat dipisahkan dari konsep *maslahah* (kebaikan atau kemanfaatan). Berdasarkan prinsip ini, para ulama dan mujtahid berusaha keras untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan menggunakan berbagai metode yang telah diajarkan oleh para sahabat dan tabi'in. Setiap ulama mengembangkan metode mereka sendiri yang kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab tertentu. Salah satu ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i adalah Imam al-Ghazali, yang dianggap sebagai tokoh besar dan ensiklopedia ilmu pengetahuan Islam. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Imam al-Ghazali adalah ulama pertama yang menjelaskan konsep *maslahah* secara lebih jelas dan komprehensif dibandingkan dengan yang diajukan oleh Imam al-Basri serta para fukaha dan ahli ushul sebelum al-Ghazali.

³⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Idonesia*, h. 105.

⁴⁰Nur Asiah, "*Maslahah* Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–28, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663, h. 120.

Ia menekankan pentingnya penerapan *maslahah* dalam kaitannya dengan illah (sebab hukum).⁴¹

Maslahah merupakan kata dengan isim masdar yang artinya memiliki kesamaan dengan kata as-shulhu dan al-manfaat yang berarti kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan kepadanya. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa maslahah ialah sesuatu yang baik dipandang oleh akal, tidak bertentangan dengan syariat dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk oleh syariat yang menolak hal tersebut. Mashlahah adalah segala hal yang memberikan kebaikan bagi manusia, baik dengan cara mendatangkan manfaat maupun dengan mencegah bahaya yang dapat menghalangi tercapainya manfaat tersebut.

Para ulama ushul menjelaskan bahwa *maslahah* bersifat umum karena kemaslahatan dalam syariat tidak membuat hukum baru, jika tidak ada dalil yang menunjukkan kemaslahatannya maka tidak dianggap. Secara umum ada tiga tingkatan *maslahah* menurut Imam al-Ghazali yakni: 46

a. Dharuriyyah

Yakni sesuatu yang sangat penting untuk dijaga atau diperhatikan, karena jika hal ini terabaikan akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. *Maslahah* ini merupakan kemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan primer yakni untuk kelangsungan hidup manusia. *Maslahah* dharuriyyah sangat berkaitan dengan inti dari *maslahah*. Imam Ghazali menjelaskan bahwa esensi dari

22

⁴¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 322.

⁴²Muhammad Ma'shum Zaini, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 116.

⁴³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345.

⁴⁴Muhammad Sa'id Ramadhan Buti, *Dhawabith alMashlahah Fi al-Syari'ah al-islamiyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 23.

⁴⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110.

⁴⁶Syarifuddin, *Ushul figh*, *Ushul Figh*, h. 240.

maslahah ini adalah tujuan syariat yang disebut dengan maqashid al-syari'ah. Adapun Imam al-Ghazali mengemukakan 5 hal sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah.⁴⁷

- 1) Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*). Memeluk agama adalah fitrah dan naluri manusia yang tidak dapat disangkal dan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Untuk itu, Allah mensyariatkan agama yang harus dijaga oleh setiap orang, mencakup aspek aqidah, ibadah, dan mu'amalah.
- 2) Menjaga Kehidupan (*Hifdz al-Nafs*). Hak hidup adalah hak paling mendasar yang dimiliki setiap manusia. Untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan, Allah mensyariatkan berbagai hukum, seperti hukum qishash, hak atas sumber daya alam untuk konsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan keturunan, dan berbagai ketentuan lainnya.
- 3) Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*). Akal merupakan faktor penentu dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, Allah menetapkan pemeliharaan akal sebagai hal yang utama. Sebagai contoh, Allah melarang konsumsi minuman keras, karena dapat merusak akal dan kehidupan manusia.
- 4) Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*). Berketurunan adalah masalah fundamental bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Untuk menjaga dan melanjutkan keturunan, Allah mensyariatkan

_

⁴⁷Zaenuddin Mansyur dan Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 54.

perkawinan beserta hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan tersebut.

5) Menjaga Harta (*Hifdz al-Māl*). Harta juga merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan berbagai ketentuan untuk memperoleh harta, serta mengatur pemeliharaannya, termasuk dengan memberlakukan hukuman bagi pencuri dan perampok.⁴⁸

b. Hajiyyah

Yakni kebutuhan untuk memelihara sesuatu yag apabila tidak diperhatikan akan menimbulkan kekurangan tetapi tidak menghancurkan kehidupan. *Maslahah* ini disebut juga *maslahah* untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yakni berupa kebutuhan yang mendukung kebutuhan primer seperti keperluan pribadi, kendaraan, dan sebagainya.

c. Tahsiniyyah

Yakni *maslahah* yang berhubungan dengan kemanfaatan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan berpengaruh besar dalam kehidupan. *Maslahah* ini disebut juga *maslahah* untuk memenuhi kebutuhan tersiser yang umumnya seperti perhiasan dan sebagainya.

Pada hakikatnya *maslahah* sendiri adalah tujuan dari syariat sebagaimana dijelaskan oleh Hisyam bahwa:

⁴⁸Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 24-25.

Salah satu tujuan dari *maslahah* pada dasarnya adalah untuk menghilangkan kemudaratan sebagaimana beberapa kaidah fikih yang menjalaskan bahwa:

Terdapat dua unsur dalam pengertian mashlahah, yaitu unsur *ijabi* (positif), yang berhubungan dengan upaya menarik manfaat, dan unsur *salabi* (negatif), yang berkaitan dengan menanggulangi kerusakan. Pada awalnya, pengertian almashlahah hanya mencakup unsur positifnya saja, yaitu menarik manfaat, namun seiring perkembangan, pengertian ini kemudian diperluas dengan menambahkan unsur negatifnya, yaitu menolak bahaya atau kerusakan.⁵¹

Pada dasarnya, para ulama *Ushul Fiqh* sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam bidang ibadah, karena ibadah harus dilakukan sesuai dengan ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah, dan penerapan *maslahah* dalam ibadah dapat menghambat perkembangan dan penyesuaian dalam praktik ibadah tersebut. Namun, dalam bidang mu'amalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerimaan *maslahah* sebagai sumber hukum Islam. Meskipun demikian, sebagian besar ulama sepakat bahwa *maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam konteks mu'amalah, karena

⁴⁹Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), h. 29.

⁵⁰Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

⁵¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Figh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994).

maslahah dapat berperan penting dalam pengaturan hubungan sosial dan ekonomi yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash-nash syariat.⁵²

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Adapun pengertian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap bahan pustaka dan mendasarkan pada norma hukum untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti. ⁵³ Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. ⁵⁴ Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka untuk menganalisis isi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait pembagian harta bersama demi kepentingan anak.

Adapun pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan analitis (*Analitical Approach*) yakni pendekatan hukum yang menganalisis isi dari produk hukum atau peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Melalui pendekatan ini akan mudah untuk menganalisa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait pembagian harta bersama demi kepentingan anak.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yakni:

⁵²Zaenuddin Mansyur dan Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, h. 59.

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 55-56.

⁵⁴ Salim, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.12.

⁵⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya bersifat mengikat atau bisa dikatakan memiliki otoritas sebagai sumber hukum utama.⁵⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah:

- Rumusan Kamar Agama Poin 1 huruf a SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
- 2) Pasal 35-36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 85-97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi dari berbagai macam sumber berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder ialah:

- Buku "Hukum Harta Kekayaan Perkawinan" karya H.M. Fahmi al-Amruzi.
- 2) Buku "Pengantar Ilmu Hukum" karya Yati Nurhayati.
- 3) Buku "Filsafat Hukum" karya Serlika Aprita dan Ria Aditya.
- 4) Buku "Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan" karya Rosnidar Sembiring.

 $^{^{56} \}mathrm{Burhan}$ Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

- Buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" karya Moh. Ali Wafa.
- 6) Jurnal Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam dengan judul "Filosofi Pembagian Harta Bersama" karya Linda Firadawati.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menjadi bahan hukum pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁷ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini berupa:

- 1) Kamus Hukum (Black's Law Dictionary);
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumendokumen yang ada. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa SEMA Nomor 1 Tahun 2022.
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.⁵⁸

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

⁵⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.

⁵⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum agar bisa diklasifikasikan dan disusun secara sistematis agar mempermudah penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan menggambarkan hasil analisa bahan hukum dengan pendekatan *statue approach*. Bahan hukum yang didapatkan akan disesuaikan dengan teori penelitian baik dari aspek hukum Islam khususnya hukum positif di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang menggambarkan permasalahan penelitian dan juga langkah-langkah dilakukannya penelitian secara sistematis.

Bab II Gambaran Umum SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Bab ini akan menggambarkan penjelasan umum mengenai SEMA dan isi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 khususnya mengenai harta bersama. Bab ini juga merupakan gambaran bahan hukum utama penelitian yang akan dianalisis.

Bab III Kajian Pemetaan dan Pokok Bahasan, memuat pokok bahasan berupa tinjauan teori yang digunakan pada penelitian. Adapun teori yang digunakan terdiri dari *grand theory* yang memuat tinjauan filosofi hukum, *middle theory* yang memuat tinjauan mengenai harta bersama, dan *applied theory* yang memuat tinjauan mengenai *maslahah*. Teori ini kemudian akan dijadikan sebagai dasar analisa pada bab berikutnya.

Bab IV Analisis, yang memuat tinjauan filosofis terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai penundaan pembagian harta bersama. Bab ini merupakan bab utama yang membahas hasil temuan penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori yang relevan, sehingga akan menemukan jawaban dari penelitian.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian dan juga saransaran terhadap penelitian yang dilakukan.